

## ABSTRAK

**Sami Faidhullah, S.H.I.** “*Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Tesis, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA dan II: Dr. H. Sukarni, M. Ag

**Kata Kunci: Pendayagunaan Wakaf, Kesejahteraan Umum**

Banyak harta benda tanah wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam masyarakat yang mempunyai potensi dan manfaat ekonomi sangat besar untuk dapat dikelola dan dikembangkan yang kemudian hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sangat disayangkan bahwa dalam realitanya usaha-usaha pengelolaan harta tanah wakaf di daerah tersebut ke arah peningkatan kesejahteraan umum itu belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan, padahal potensi dan manfaat ekonomi dalam harta tanah wakaf itu sangat besar sebagai salah satu pilar yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya bagi masyarakat Hulu Sungai Utara. Untuk mengetahui lebih jauh dan otentik anggapan dasar sekaligus sebagai asumsi awal tentang pengelolaan harta benda wakaf tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pedayagunaan harta benda wakaf bagi kesejahteraan umum dan untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pendayagunaan harta benda wakaf guna kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini bersifat yuridis emperis dengan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang kongkrit. Pendekatan metodologi yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif yang mana hasil dari wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi sehingga dapat digambarkan secara deskriptif kualitatif tentang permasalahan tersebut. Untuk pemecahan permasalahan tersebut digunakan pendekatan normatif yaitu berkaitan dengan norma ajaran Islam yaitu dalil Al-Quran, Hadis dan maupun hasil ijtihad para Ulama.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa harta wakaf di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya terdapat harta tidak bergerak yaitu tanah. Untuk pelaksanaan harta benda wakaf tersebut oleh nazhir telah berjalan efektif karena semua harta wakaf (tanah) sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak ada harta wakaf (tanah) yang diterlantarkan. Harta wakaf berupa tanah tersebut para nazhir dipergunakan untuk berbagai bidang yaitu: a. Ibadah, b. Pendidikan, c. Kuburan dan d. Sosial. Untuk kesejahteraan umum secara produktifitas belum dilakukan secara optimal dan belum dikelola secara produktifitas ekonomi, dikarenakan nazhirnya belum memahami secara maksimal tentang pemanfaatan harta benda wakaf (tanah) untuk dijadikan produktifitas ekonomi, namun untuk bidang Ibadah dan Pendidikan sudah cukup bagus, begitu juga terlihat di salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Pandan telah menggunakan / memberdayakan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Sosial sekitar 49%.